

Kecerdasan Buatan dan Hak Asasi Manusia: Analisis Etika dan Kerangka Hukum di Era Digital

Salman Al Farisi^{1*}, Sri Puji Ningsih², Arda Fairuzaki³, Novita Mayasari⁴, Salman Nurfarizi⁵

¹⁻⁵ Universitas Pekalongan,

salmantosaran@gmail.com¹, pujiningasih.unikal@gmail.com², ardafairuzaki@gmail.com³,

nvtamayaaa08@gmail.com⁴, salmannurfarizi4@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: salmantosaran@gmail.com

Abstract. *The rapid advancement of artificial intelligence (AI) in the digital age offers substantial benefits by enhancing efficiency and productivity. Nevertheless, these developments also pose significant challenges to the protection of human rights. Issues such as privacy violations, algorithmic bias, discrimination, and opaque automated decision-making highlight the need for a strong integration of ethical values and legal frameworks in the use of AI. This study applies a normative legal method supported by literature-based research to examine the existing regulatory frameworks and the ethical principles underpinning them. The findings indicate that ethical principles such as transparency, accountability, fairness, and human-centeredness serve as essential moral guidelines to prevent AI misuse. Meanwhile, legal rules ensure certainty, establish accountability mechanisms, and provide sanctions for violations. The synergy between ethics and law forms a crucial foundation to ensure that technological innovation aligns with the protection of human rights, upholds human dignity, and supports the creation of a safe and just digital environment*

Keywords: *Algorithmic Bias; Artificial Intelligence; Ethics; Law; Legal Framework.*

Abstrak. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di era digital menghadirkan berbagai manfaat signifikan, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan besar terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ancaman berupa pelanggaran privasi, bias algoritmik, diskriminasi, serta proses pengambilan keputusan otomatis yang kurang transparan menuntut adanya perpaduan antara prinsip etika dan ketentuan hukum dalam pemanfaatan AI. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji landasan hukum yang berlaku sekaligus nilai-nilai etika yang mendukungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan orientasi pada manusia berperan penting sebagai pedoman moral guna mencegah penyalahgunaan teknologi. Di sisi lain, hukum memberikan kepastian norma, mekanisme pertanggungjawaban, serta sanksi bagi pihak yang melanggar. Sinergi antara etika dan hukum menjadi fondasi krusial agar inovasi AI tetap sejalan dengan perlindungan HAM, menjaga martabat manusia, dan menciptakan lingkungan digital yang aman serta berkeadilan

Kata Kunci: Bias Algoritma; Etika; Hukum; Kecerdasan Buatan; Kerangka Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam era digital telah menjadi salah satu perubahan teknologi paling signifikan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. AI kini diadopsi secara luas dalam pelayanan publik, sistem administrasi negara, keamanan, dan sektor-sektor lain yang bergantung pada pengolahan data dalam skala besar. Meskipun teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebuah sistem, penggunaannya juga membawa tantangan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama terkait privasi, keadilan algoritmik, dan potensi penyalahgunaan data pribadi (S. Hukum et al., 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan AI harus selalu berada

dalam kerangka etika dan hukum yang memadai agar tidak mengesampingkan prinsip-prinsip dasar HAM.

Berbagai penelitian menegaskan bahwa AI yang digunakan tanpa landasan etika yang kuat rentan menimbulkan dampak negatif, seperti pengawasan digital yang terlalu masif, pengumpulan data tanpa persetujuan, serta keputusan otomatis yang tidak transparan dan berpotensi diskriminatif. Oleh karena itu, penerapan prinsip etika seperti transparansi, tanggung jawab, non-diskriminasi, dan fairness menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi tetap berpihak pada kepentingan kemanusiaan dan tidak dimanfaatkan secara merugikan (Borobudur, 2025). Etika berfungsi sebagai pedoman nilai yang membatasi perilaku para pengembang maupun pengguna AI.

Meski demikian, etika tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung instrumen hukum yang tegas. Di Indonesia, perkembangan pemanfaatan AI berlangsung sangat cepat, tetapi hingga kini regulasi yang secara khusus mengatur AI masih terbatas. Berbagai kajian menunjukkan perlunya pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif, terutama terkait mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan penggunaan data pribadi, dan batasan pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga publik maupun swasta (Waisapi, 2022). Kekosongan hukum dalam isu AI bukan hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM akibat penyalahgunaan teknologi.

Oleh karena itu, integrasi antara etika dan hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan berorientasi pada perlindungan HAM. Etika memberikan arah dan nilai moral dalam pemanfaatan teknologi, sementara hukum memberikan kepastian dan kekuatan mengikat bagi setiap pihak yang terlibat dalam penggunaan AI. Kajian mengenai aspek legal dalam teknologi digital juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan selaras dengan prinsip penghormatan dan perlindungan hak-hak fundamental, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi (Ekalia et al., 2024). Dengan demikian, kajian mengenai peran etika dan hukum dalam penggunaan AI menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan tanpa mengabaikan martabat manusia.

Penelitian ini membahas pentingnya peran hukum dalam mengatur penggunaan kecerdasan buatan agar tetap sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia di era digital. Aturan hukum diperlukan sebagai pedoman yang jelas untuk mencegah penggunaan kecerdasan buatan yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti pelanggaran privasi, praktik diskriminasi, maupun penyalahgunaan data pribadi. Dengan adanya pengaturan yang tepat,

hukum berfungsi sebagai alat perlindungan sekaligus pengendali agar perkembangan teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain hukum, artikel ini juga menyoroti peran nilai-nilai etika sebagai landasan moral dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Etika membantu mengarahkan para pengembang dan pengguna teknologi untuk bertindak secara bertanggung jawab, terbuka, dan adil. Penerapan nilai-nilai etika sejak tahap perancangan hingga penggunaan kecerdasan buatan diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hak Asasi Manusia dalam Ruang Digital

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. Dalam negara hukum, HAM berfungsi sebagai batas kekuasaan negara sekaligus pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, tidak menghapus keberlakuan HAM, melainkan memperluas ruang penerapannya ke dalam dunia digital. Hak atas privasi, perlindungan data pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta hak untuk diperlakukan secara adil menjadi hak-hak yang paling rentan terdampak oleh penggunaan sistem kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi harus tetap berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip kesetaraan bagi setiap individu (Parameswaran & Krishnakumariamamma, 2025).

Teori Negara Hukum dan Peran Pengaturan Teknologi

Konsep negara hukum menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk penggunaan teknologi, harus berlandaskan hukum. Hukum berfungsi mengatur, membatasi, dan melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penggunaan kecerdasan buatan, pengaturan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, hukum menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab apabila pemanfaatan kecerdasan buatan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan teknologi sejak tahap perancangan hingga penerapannya (Borobudur, 2025).

Perkembangan kecerdasan buatan menuntut penyesuaian konsep negara hukum dalam ranah digital dan algoritmik. Negara hukum kini tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga sistem otomatis yang dapat memengaruhi hak-hak individu secara langsung. Sistem AI yang mengambil keputusan administratif atau publik berisiko menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM jika tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang menjamin transparansi algoritma, akuntabilitas pengembang, serta mekanisme pengawasan negara terhadap pemanfaatan AI. Negara hukum harus bersikap proaktif agar teknologi tetap beroperasi sesuai prinsip konstitusional, menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan martabat manusia (Kerta et al., 2025).

Teori Etika Teknologi dan Pendekatan yang Berorientasi pada Manusia

Etika teknologi merupakan bagian dari etika terapan yang membahas tanggung jawab moral manusia dalam menciptakan dan menggunakan teknologi. Dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, etika berfungsi sebagai pedoman nilai agar teknologi tetap berpihak pada kepentingan manusia. Prinsip seperti keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, serta perlakuan yang setara menjadi dasar penting untuk mencegah sistem kecerdasan buatan merugikan individu maupun kelompok tertentu. Kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran moral, sehingga seluruh tanggung jawab etis tetap berada pada manusia sebagai pembuat dan pengguna teknologi. Tanpa landasan etika yang kuat, teknologi berpotensi memperbesar ketimpangan sosial dan melanggar praktik diskriminatif (Floridi et al., 2018).

Teori Akuntabilitas dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan

Akuntabilitas menekankan bahwa setiap tindakan yang berdampak pada orang lain harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penggunaan kecerdasan buatan, prinsip ini menjadi sangat penting karena banyak keputusan dihasilkan melalui sistem otomatis yang bekerja berdasarkan algoritma. Oleh karena itu, harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila sistem kecerdasan buatan menimbulkan kesalahan atau kerugian, baik pengembang, pengelola, maupun pengguna. Akuntabilitas juga menuntut adanya keterbukaan dalam cara kerja sistem serta mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat ditelusuri dan dinilai secara adil. Tanpa kejelasan tanggung jawab, perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan kecerdasan buatan akan sulit terwujud (Mittelstadt et al., 2016).

Teori Sinergi Etika dan Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Landasan teori dalam penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa etika dan hukum harus berjalan seiring dalam mengatur penggunaan kecerdasan buatan. Etika memberikan arah nilai dan pertimbangan moral, sedangkan hukum memberikan kepastian dan kekuatan

mengikat. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola kecerdasan buatan yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Etika tanpa dukungan hukum akan sulit ditegakkan, sementara hukum tanpa nilai etika berisiko kaku dan mengabaikan aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, perpaduan antara etika dan hukum menjadi dasar utama untuk memastikan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan tetap selaras dengan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang memusatkan perhatian pada aturan-aturan hukum, asas hukum, dan pemikiran para ahli. Metode ini dipilih karena persoalan yang dikaji membutuhkan pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang sudah ada dan nilai-nilai etika yang mendasarinya. Dalam penelitian yuridis normatif, seluruh data diperoleh dari berbagai dokumen hukum dan literatur, sehingga memungkinkan peneliti menilai apakah aturan yang berlaku sudah cukup tepat untuk menjawab permasalahan yang diteliti (Borobudur, 2025).

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan bahan hukum dengan membaca dan menelaah berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel akademik. Melalui metode ini, peneliti menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk memahami konsep hukum, struktur norma, dan perkembangan isu yang sedang dibahas. Seluruh pemikiran dan argumentasi hukum dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hasil pembacaan terhadap sumber-sumber pustaka tersebut sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan (Waisapi, 2022).

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan setiap informasi secara sistematis untuk menemukan makna dan hubungan antaraturan. Tahapan analisis meliputi pengelompokan bahan hukum, penafsiran isi aturan, serta penyusunan argumen hukum yang logis dan teratur. Melalui cara ini, penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan rekomendasi mengenai perlunya penguatan dan pembaruan aturan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian (Ekalia et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran regulasi hukum dalam memastikan pemanfaatan Di era digital yang berkembang sangat cepat, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, memperoleh informasi, hingga bagaimana hak asasi manusia dipahami dan dilindungi dalam ruang digital. Perubahan tersebut semakin kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang mampu memproses data dalam jumlah sangat besar, menelusuri pola perilaku individu, serta membuat keputusan secara otomatis melalui sistem algoritmik yang bekerja tanpa intervensi manusia secara langsung.

Keunggulan AI dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan publik dan sektor swasta sangat signifikan, namun di sisi lain, teknologi ini juga menghadirkan risiko serius bagi hak asasi manusia, termasuk pelanggaran privasi, diskriminasi berbasis data, kesalahan dalam pengambilan keputusan otomatis, serta berkurangnya kendali individu terhadap informasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi ini, hukum berperan sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor perlindungan HAM, serta mencegah teknologi menjadi alat yang memperkuat ketidakadilan atau merugikan masyarakat.

Sistem hukum Indonesia saat ini masih bersifat reaktif ketika menghadapi kemajuan teknologi digital, termasuk pemanfaatan AI. Regulasi yang ada sebagian besar bersifat ad hoc dan belum mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadirkan oleh teknologi baru ini (Solikhah, 2025). Sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur pemanfaatan AI secara menyeluruh, namun terdapat sejumlah peraturan yang dapat dijadikan pijakan normatif untuk memastikan penggunaan teknologi ini tidak merugikan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar hukum awal yang mengatur penggunaan sistem elektronik, keamanan data, serta keabsahan dokumen elektronik.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga setiap pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data harus dilakukan secara sah, adil, transparan, dan bertanggung jawab (Kirana & Silalahi, 2025). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan kewajiban bagi operator sistem untuk menjaga keamanan dan integritas sistem elektronik, termasuk

teknologi AI. Dengan ketentuan tersebut, meskipun belum ada regulasi yang secara spesifik membahas AI, hukum Indonesia telah menyediakan fondasi normatif untuk membimbing pengembangan dan pemanfaatan teknologi agar tetap memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia.

UU ITE, UU PDP, dan PP PSTE menekankan bahwa hukum berperan dalam tiga aspek utama. Pertama, hukum menetapkan batasan penggunaan AI sehingga pengumpulan dan pemrosesan data tetap berada dalam koridor sah dan adil. Pasal 26 UU PDP menegaskan bahwa pengolahan data harus mematuhi prinsip legal, jujur, dan proporsional. (1 / 38, 2022) Kedua, hukum menetapkan mekanisme pertanggungjawaban bagi pengembang, operator, dan pengguna AI. Misalnya, Pasal 35 UU ITE menyebutkan sanksi pidana dan administratif bila terjadi penyalahgunaan sistem elektronik. (R. Indonesia, 2008) Ketiga, hukum menyediakan mekanisme pengawasan dan audit, baik melalui lembaga pemerintah maupun mekanisme internal operator sistem, untuk menjamin bahwa penerapan AI sesuai dengan hak individu.

Peran hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mengatur tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Beberapa tanggung jawab hukum dasar terkait AI mencakup:

a. Tanggung jawab pengembang:

Pengembang AI wajib memastikan desain dan implementasi teknologi tidak menimbulkan risiko bagi hak individu, baik secara finansial maupun moral. Pengawasan internal dan evaluasi algoritma menjadi langkah penting untuk mencegah bias atau diskriminasi.

b. Tanggung jawab pengguna

Pengguna teknologi harus memanfaatkan AI sesuai peraturan dan prinsip etika, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau melanggar hak asasi manusia.

c. Tanggung jawab operator

Operator yang menjalankan sistem AI wajib menjamin keamanan data, privasi pengguna, dan penerapan teknologi dalam lingkup hukum yang jelas, termasuk audit rutin dan mekanisme kontrol risiko.

d. Tanggung jawab legislator

Legislator memiliki peran menetapkan batasan hukum bagi penggunaan AI, mengidentifikasi risiko etis, dan membentuk regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

e. Tanggung jawab pengawas atau monitor:

Lembaga atau pihak independen yang mengawasi pemanfaatan AI memastikan kepatuhan hukum, memantau dampak sosial, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

f. Tanggung jawab lembaga penegak hukum

Aparat hukum memiliki tugas untuk menegakkan aturan, menyelesaikan sengketa, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM yang terkait penggunaan AI (Eid et al., 2024).

Pembahasan

Dari hasil penelitian peran hukum di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait fenomena *black box* (kotak hitam) pada sistem kecerdasan buatan, di mana proses pengambilan keputusan algoritmik seringkali tidak transparan dan sulit dipahami bahkan oleh pengembangnya sendiri. Hal ini menciptakan celah hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas penjelasan (*right to explanation*) bagi individu yang dirugikan oleh keputusan otomatis AI, seperti dalam kasus penolakan kredit perbankan atau sistem rekrutmen kerja. Tanpa adanya kewajiban transparansi algoritma yang diatur secara tegas, beban pembuktian bagi korban pelanggaran HAM menjadi sangat berat karena sulitnya membuktikan letak kesalahan dalam kode program yang tertutup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mengadopsi prinsip akuntabilitas algoritma dan mempertimbangkan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), guna memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berpihak pada martabat manusia (Tulungagung, 2025).

Hukum tidak hanya berperan menekankan aturan formal tetapi juga berperan dalam menjamin perlindungan HAM melalui beberapa mekanisme. Hukum memberikan kepastian terhadap hak individu dengan menetapkan batasan penggunaan data pribadi dan mengatur kewenangan pihak ketiga yang mengelola data. Hukum mendorong akuntabilitas pengembang dan operator AI dengan mengatur tanggung jawab hukum jika sistem AI menyebabkan kerugian atau diskriminasi terhadap individu. Hukum menetapkan sanksi bagi pelanggaran, baik administratif maupun pidana, sehingga setiap pihak memiliki kepastian konsekuensi atas tindakannya. Regulasi ini memperkuat prinsip keadilan substantif, memastikan inovasi teknologi tetap berpihak pada kepentingan manusia dan tidak merugikan kelompok rentan (Borobudur, 2025).

Selain itu, hukum berperan preventif melalui mekanisme Human Rights Impact Assessment (HRIA) yang menilai potensi risiko pelanggaran HAM sebelum sistem AI dioperasikan. Regulasi mendorong transparansi algoritma, kewajiban memberi informasi kepada pengguna, dan penerapan standar keamanan data yang ketat. Dengan demikian, pemangku kepentingan memiliki panduan yang jelas untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memanfaatkan AI tanpa mengurangi perlindungan hak individu. Dengan mekanisme

tersebut, peran hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian teknologi yang melindungi hak-hak fundamental. Regulasi yang efektif mengatur proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data, menetapkan transparansi algoritma, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Hukum juga mengatur mekanisme audit, kewajiban pelaporan, dan sanksi bagi pelanggar, sehingga hak asasi manusia tetap terlindungi meskipun teknologi AI terus berkembang pesat. Dengan demikian, hukum menjadi fondasi utama perlindungan HAM dalam pemanfaatan kecerdasan buatan di era digital.

Pengesahan Undang-Undang Kecerdasan Buatan oleh Uni Eropa pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kecerdasan buatan dapat disusun secara terencana dan berdasarkan tingkat risiko. Aturan tersebut mengelompokkan penggunaan kecerdasan buatan ke dalam beberapa kategori, mulai dari risiko rendah hingga risiko tinggi, serta melarang penerapan teknologi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti penilaian sosial terhadap individu dan pengawasan massal tanpa dasar hukum yang jelas. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga berperan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sejak awal. Kerangka pengaturan ini dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia dalam menyusun regulasi kecerdasan buatan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga negara (Journal, 2024).

Penerapan nilai-nilai etika dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Nilai-nilai etika dalam penggunaan kecerdasan buatan AI menjadi benteng penting untuk mencegah penyalahgunaan yang bisa merugikan hak asasi manusia (HAM) di era digital. Prinsip seperti keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, dan keamanan menjadi dasar yang saling melengkapi agar perkembangan AI tetap berpusat pada manusia (Akbar et al., 2024). Di Indonesia, regulasi mengenai AI masih dalam proses penyusunan termasuk melalui Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang dikembangkan bersama 443 ahli dari berbagai sektor sehingga etika memegang peranan penting untuk menutup kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan bias algoritma atau pelanggaran privasi (Santika et al., 2025). Kajian hukum mengingatkan bahwa tanpa etika yang kuat, AI justru dapat memperlebar ketimpangan, termasuk risiko diskriminasi dan meningkatnya pengangguran akibat otomatisasi (Law et al., 2024).

Keterbukaan menjadi pilar etika pertama yang mencegah penyalahgunaan AI, karena menuntut penjelasan yang jelas mengenai bagaimana sistem membuat keputusan. Dengan keterbukaan, pengguna dapat memahami dan memeriksa setiap keluaran sistem, sehingga tidak terjebak pada “kotak hitam” yang sulit dipertanggungjawabkan ketika terjadi pelanggaran

HAM, misalnya keputusan otomatis yang tidak dapat dijelaskan (Akbar et al., 2024). Prinsip ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menekankan transparansi bagi penyelenggara sistem elektronik dalam mengolah data dan mengambil keputusan yang berdampak luas (Akbar et al., 2024). Tanpa keterbukaan, AI dapat mengulang bias lama dalam data yang dipakainya, misalnya diskriminasi dalam proses rekrutmen, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam konstitusi.

Kecerdasan buatan memang membawa banyak manfaat, seperti mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi. Namun, tanpa landasan etika yang jelas, teknologi ini bisa menjadi ancaman bagi hak asasi manusia. Prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab harus menjadi pegangan utama dalam setiap penerapan AI (Tertibi, 2025). Prinsip ini berfungsi sebagai pagar agar AI tidak digunakan untuk memperkuat diskriminasi atau memperburuk ketidaksetaraan sosial. Dalam regulasi internasional, ditegaskan bahwa AI harus berpusat pada manusia. Maksudnya, teknologi ini harus hadir untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan mengurangi martabat manusia (Filsafat et al., 2025). Jika prinsip ini diabaikan, AI bisa berubah menjadi alat kontrol yang merugikan kebebasan individu.

AI tidak bisa dianggap sebagai “agen moral” karena tidak memiliki kesadaran. Semua tanggung jawab moral tetap berada pada manusia sebagai pencipta dan pengguna (Filsafat et al., 2025). Dengan kata lain, setiap keputusan berbasis AI harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral manusia. Hal ini penting karena tanpa alasan moral yang jelas, keputusan AI bisa tampak netral padahal sebenarnya sarat dengan bias dan kepentingan tertentu. Salah satu risiko terbesar dalam penerapan AI adalah bias dalam algoritma. Algoritma prediktif sering kali memberikan penilaian lebih berat terhadap kelompok tertentu, terutama minoritas (Tertibi, 2025). Hal ini berbahaya karena bisa memperkuat diskriminasi yang sudah ada. Oleh karena itu, sistem AI harus diawasi dan diuji secara berkala agar tidak menghasilkan keputusan yang merugikan kelompok tertentu (I. Hukum et al., 2025).

Perlindungan Data pribadi adalah hak dasar setiap warga negara. Teknologi seperti rekayasa video (*deepfake*) bisa mengancam privasi jika tidak diatur dengan ketat (A. I. D. I. Indonesia, 2025). Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah menjadi langkah awal, tetapi masih perlu diperkuat. Etika digital menuntut agar setiap penggunaan data berbasis AI selalu berdasarkan persetujuan yang sah dan dilakukan secara transparan. Pertanyaan besar dalam penggunaan AI adalah siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian. Harus ada aturan hukum yang jelas untuk menentukan tanggung

jawab antara pengembang, pengguna, dan lembaga yang memakai AI (I. Hukum et al., 2025). Tanpa aturan ini, korban kesalahan AI akan kesulitan mencari keadilan.

Keadilan Prosedural dalam Hukum Penggunaan AI dalam sistem hukum pidana, seperti tilang elektronik atau prediksi kejahatan, berisiko melemahkan asas keadilan prosedural (Zafriana, 2025). Jika AI digunakan tanpa pengawasan manusia, maka prinsip proses hukum yang adil bisa terancam. Oleh karena itu, regulasi harus memastikan bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti hakim atau aparat penegak hukum. Martabat manusia adalah hal paling mendasar dalam etika. Setiap individu memiliki kesetaraan dan keistimewaan yang tidak boleh direndahkan (Pabubung & Yogyakarta, 2023). Oleh karena itu, penerapan AI harus diarahkan untuk memperkuat martabat manusia, bukan merendharkannya melalui pengawasan berlebihan atau manipulasi data.

Literasi Etika Digital untuk Masyarakat dan para pengambil keputusan harus memiliki kesadaran etis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Pemahaman lintas bidang tentang AI diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi algoritmik yang bisa merusak persatuan sosial (Pratama et al., 2025). Literasi etika digital bukan hanya soal memahami teknologi, tetapi juga soal membangun kesadaran kritis agar masyarakat bisa menilai dampak etis dari setiap penerapan AI (Filsafat et al., 2025). Tata kelola AI harus bersifat inklusif, terbuka, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi (Tertibi, 2025). Regulasi yang berbasis etika akan membantu mencegah penyalahgunaan AI sekaligus memastikan bahwa teknologi ini berfungsi untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Dengan regulasi yang adaptif, AI bisa menjadi alat yang mendukung keadilan, bukan ancaman bagi kemanusiaan.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia semakin pesat, terutama dalam layanan publik, sektor swasta, dan ekonomi digital. Namun, kemajuan ini membawa tantangan besar terhadap privasi digital, karena sistem AI bergantung pada pengumpulan dan analisis data dalam jumlah yang sangat besar. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang sudah memberikan dasar hukum untuk melindungi data pribadi, tetapi keduanya belum secara khusus mengatur risiko baru yang muncul dari penggunaan AI. Misalnya, isu pengambilan keputusan otomatis dan akuntabilitas algoritma masih belum diatur secara jelas, padahal keduanya sangat penting untuk menjamin keadilan dan transparansi (S. Hukum et al., 2025).

Kelemahan lain yang muncul adalah soal penegakan hukum. Implementasi UU PDP masih terbatas karena belum ada otoritas khusus yang benar-benar berfungsi sebagai pengawas perlindungan data. Akibatnya, pelanggaran data pribadi sering terjadi tanpa konsekuensi yang

tegas. Selain itu, sifat lintas batas dari data digital membuat regulasi nasional sulit menjangkau kasus ketika data diproses atau disimpan di luar negeri. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat tentang privasi digital, sehingga banyak orang tidak menyadari hak mereka atas perlindungan data (S. Hukum et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, kerangka hukum Indonesia masih tertinggal. GDPR, misalnya, memberikan hak kepada individu untuk menolak keputusan yang sepenuhnya berbasis otomatisasi, serta mewajibkan transparansi algoritma agar keputusan AI dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia belum memiliki ketentuan sekuat itu, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk reformasi regulasi yang lebih adaptif. Reformasi ini harus mencakup aturan khusus tentang AI, memperkuat mekanisme penegakan hukum, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika seperti transparansi, akuntabilitas, serta non-diskriminasi. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak privasi digital Masyarakat (S. Hukum et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di era digital tidak hanya membawa berbagai kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menghadirkan tantangan besar terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ancaman seperti kebocoran data pribadi, bias dalam algoritma, tindakan diskriminatif, hingga proses pengambilan keputusan otomatis yang tidak transparan menunjukkan bahwa penggunaan AI harus berada dalam bingkai etika dan regulasi hukum. Prinsip-prinsip etika meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pendekatan yang berorientasi pada manusia berperan sebagai pedoman moral untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Sementara itu, aturan hukum memberikan kepastian, mengatur mekanisme pertanggungjawaban, dan menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran. Keduanya perlu berjalan beriringan agar inovasi AI tetap sejalan dengan perlindungan HAM dan tetap menjunjung tinggi martabat manusia.

Di Indonesia, meskipun belum memiliki regulasi khusus mengenai AI, beberapa perangkat hukum seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan PP Penyelenggaraan Sistem Elektronik sudah memberikan landasan normatif bagi pengaturan teknologi digital. Namun, regulasi tersebut masih belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi dinamika cepat perkembangan AI, sehingga diperlukan aturan yang lebih fleksibel, detail, dan responsif. Dengan memperkuat literasi etika digital, pengawasan yang konsisten, serta kerja sama antara pemerintah, akademisi, sektor industri, dan masyarakat, pemanfaatan AI dapat diarahkan

menjadi sarana yang mendukung keadilan dan perlindungan HAM, bukan menjadi sumber ancaman terhadap kebebasan serta kesetaraan.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M., Syahril, F., Tl, A. D., Murdiono, M., & Asriyani, A. (2024). Artificial intelligence dan hak asasi manusia: Kajian hukum tentang potensi bahaya di Indonesia. *11*, 359–364. Asosiasi Ilmuwan Digital Indonesia. (2025). *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2), 224–248.
- Borobudur University. (2025). The development of artificial intelligence and its impact on human rights protection from an ethical and legal perspective. *3*(2), 601–609.
- Eid, K., Moneim, A. A., Fattah, A. A., & Mohamed, B. (2024). The role of law in addressing the risks of using artificial intelligence. *12*(5), 151–158.
- Ekalia, E., Gunadi, A., & Abdurrohman, M. (2024). Pengembangan regulasi penggunaan artificial intelligence pada bidang kesehatan di Indonesia pada aspek hukum dan etika. *5*(2), 1518–1533.
- Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, & Program Studi Lintas Disiplin. (2025). Etika kecerdasan artifisial (AI): Sebuah eksplorasi metaetika atas kebijakan regulasi AI di Indonesia dan internasional. *24*(1).
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., & Chatila, R. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Hukum dan Etika Kecerdasan Digital. (2025). Karimah Tauhid, *4*(7), 5126–5135. E-ISSN 2963-590X.
- Journal of Ethics and Law, Fakultas Hukum Universitas Bondowoso. (2024). Pemanfaatan teknologi artificial intelligence. 26–38.
- Judijanto, L., Madah, R., & Harsya, K. (2025). Etika dan hukum dalam penggunaan artificial intelligence terhadap privasi digital di Indonesia. *3*(3), 141–149. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>
- Kerta, W., & Jurnal Hukum Hindu. (2025). No title. *8*(November), 98–109.
- Kirana, K. B., & Silalahi, W. (2025). Tantangan regulasi kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. *5*(6), 1807–1817.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, December, 1–21. <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- Official Journal. (2024). *2024/1689*, 1689(3), 1–144.

- Pabubung, M. R. (2023). Era kecerdasan buatan dan dampak terhadap martabat manusia dalam kajian etis. 6(1), 66–74.
- Parameswaran, R., & Krishnakumariamamma, S. (2025). Artificial intelligence and human rights in the era of digital governance: Exploring promises and challenges. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.56225/ijassh.v4i2.401>
- Pratama, S. S., Zahrah, H., Daulah, R. N., & Pratama, G. (2025). Tantangan dan peluang kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen digital: Kajian etis dan strategis di Indonesia. 1(4), 2230–2235.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Santika, C., Maksum, F., Raflih, M., & Irawan, B. (2025). Konstitusi dan kekosongan regulasi AI: Tantangan bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. 1(2), 27–38.
- Solikhah, M. (2025). Personal data protection in the era of digital transformation: Challenges and solutions in the Indonesian cyber law framework. 2(1), 39–50.
- Tertibi, Y. (2025). The urgency of artificial intelligence regulation in Indonesia's criminal justice. 5, 30–36.
- Universitas Tulungagung. (2025). Eksistensi manusia sebagai subjek hukum di era kecerdasan buatan: Kajian hukum dan etika untuk reformasi regulasi. 11, 116–138.
- Waisapi, J. Y. (2022). Code of ethics and professional ethics. 1(3), 275–284.
- Zafriana, L. (2025). Integrasi kecerdasan buatan dalam penegakan hukum: Peluang inovasi dan tantangan keadilan prosedural di Indonesia. 0, 24–36.